


KERANGKA ACUANG KERJA (KAK)

KEGIATAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BUKTI LULUS UJI PENGUJIAN

BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN



TAHUN ANGGARAN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	:	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan	:	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Organisasi	:	Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	:	2023

• PENDAHULUAN

• Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dibutuhkan dokumen perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan dinas.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, maka pada tahun anggaran 2023 Dinas Perhubungan berencana untuk melaksanakan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

b. Gambaran Umum

Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan akan lebih baik.

Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana sub kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dananya dibebankan pada APBD tahun 2023.

• MAKSUD dan TUJUAN

Untuk memenuhi Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

• LANDASAN HUKUM

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peratuan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

- **LINGKUP KEGIATAN**

Lingkup Kegiatan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah

- Belanja Bahan Habis Pakai.

- **SUMBER PENDANAAN**

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dengan Nomor Kegiatan 2.15.02.2.05.04 sebesar Rp. 45.371.040,-,- (Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Puluh Rupiah).

- **PRODUK YANG DIHASILKAN**

Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan sebagai Bukti Lulus Uji dalam penyelenggaraan program/kegiatan.

- **JADWAL KEGIATAN**

Waktu Pelaksanaan Kegiatan




Kegiatan ini dilaksanakan pada anggaran 2023 (Januari s.d Desember 2023) dengan rincian sebagai berikut :

- Penyusunan PO dan KAK dilaksanakan pada pertengahan bulan Januari 2023;
- Pelaksanaan Pembayaran Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada bulan Januari s.d Desember 2023;
- Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Desember 2023;
- Penyelesaian Administrasi Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Desember 2023.

- Matrik Pelaksanaan Kegiatan

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2023

<p>Disetujui oleh : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)</p>  <p><u>ADMAI DEDI, ST, M.Si</u> NIP. 19750516 200701 1 005</p>	<p>Dibuat oleh : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</p>  <p><u>YENDRA RIVAL, ST</u> NIP. 19730307 200701 1 008</p>
<p>Diketahui Oleh: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan</p>  <p><u>SYAFRIJONI, SH, M.Si</u> NIP. 19680906 199308 1 001</p>	